



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 62 TAHUN 2001

TENTANG

**URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SUB DINAS DAN SEKSI PADA DINAS
BINA MARGA KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga sehingga berdaya guna, maka di pandang perlu menetapkan uraian tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Uraian Tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
 7. Keputusan

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim ;
10. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG URAIAN TUGAS SUB BAGIAN, SUB DINAS DAN SEKSI PADA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MUARA ENIM.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

**B A B II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dinas Bina Marga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Pengendalian Operasional ;
- d. Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- e. Sub Dinas Pemeliharaan ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 3
Bagian Tata Usaha**

Bagian tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Peralatan.

Pasal 4
Sub Dinas Pengendalian Operasional

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan dan Program ;
- b. Seksi Perencanaan Teknis dan Pengujian Bahan ;
- c. Seksi Survey dan Pendataan.

Pasal 5
Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Perizinan ;
- b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

B A B III
URAIAN TUGAS

Pasal 6
BAGIAN TATA USAHA

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan tatalaksana ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan peralatan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7
Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan kepegawaian ;
- (2) Uraian Tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi sebagai pedoman dan landasan kerja ;
 - b. Mencari dan mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian ;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk ;
 - d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan pembinaan prasarana administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

f. Menyiapkan

- f. Menyiapkan bahan-bahan untuk surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan pengadaan surat ;
- g. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas ;
- h. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan ;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian antara lain Duk, Daftar Hadir dan DP3 ;
- j. Menyajikan data informasi serta hubungan masyarakat ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (2) Uraian Tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan, sebagai pedoman dan landasan kerja ;
 - b. Mencari dan mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan ;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk ;
 - d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyuapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dan membina prasarana keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
 - g. Melaksanakan penyusunan anggaran dan kebutuhan keuangan ;
 - h. Melaksanakan pembukuan dan pertanggungjawaban ;
 - i. Melaksanakan laporan keuangan pertirwulan dan tahunan ;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sub Bagian Peralatan

- (1) Sub Bagian Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, perencanaan pengadaan peralatan dan alat-alat berat, pengelolaan administrasi, pengaturan penggunaan peralatan dan alat-alat berat.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Dinas menurut bidangnya ;
 - b. melaksanakan semua kegiatan administrasi di bidang pengelolaan peralatan ;
 - c. menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk atau atas inisiatif sendiri yang dihubungkan dengan keputusan yang akan di buat oleh Kepala Dinas ;
 - d. menyusun program dan estimasi biaya keperluan pengadaan peralatan dan perlengkapannya ;
 - e. menyiapkan bahan-bahan keperluan dan pengaturan rumah tangga dan menyusun rencana kebutuhan barang ;
 - f. membuat / merencanakan harga sewa / kontrak peralatan dan alat-alat berat yang ditetapkan oleh Bupati Muara Enim ;

g. Menyiapkan

- g. menyiapkan surat perjanjian sewa / kontrak peralatan yang diperlukan untuk kepentingan proyek maupun kepentingan lainnya ;
- h. memungut retribusi peralatan dan perbengkelan serta menyetorkan ke Kas Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- i. menyelenggarakan pembinaan terhadap staf peralatan ;
- j. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- k. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian laporan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditetapkan ;
- l. menyiapkan peralatan dan perlengkapan kantor ;
- m. menyelenggarakan data peralatan dan metrial ;
- n. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan sesuai peraturan / instruksi Kepala Dinas yang menjadi landasan kerja ;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

SUB DINAS PENGENDALIAN OPERASIONAL

- (1) Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data, penyusunan program, study kelayakan, perencanaan teknis, penelitian dan penyelidikan tanah serta melaksanakan analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan jembatan ;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. penyusunan program proyek jangka panjang, menengah dan jangka pendek di bidang kebinamargaan ;
 - b. Penyusunan perencanaan study kelayakan jalan dan jembatan serta amdal ;
 - c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan ;
 - d. Pelaksanaan pemutahiran dan penyimpanan data jalan dan jembatan guna keakuratan data ;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan penyelidikan tanah, bahan jalan dan jembatan ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Seksi Penyusunan dan Program

- (1) Seksi Penyusunan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data, penyusunan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan jalan dan jembatan, rencana pengembangan jalan dan jembatan serta melakukan analisa dan evaluasi ;
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas bersama bawahan dalam hal ini merencanakan program tahunan, tiga tahunan, lima tahunan guna mengembangkan jalan dan jembatan;
 - b. Memberikan petunjuk kepada bawahan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan study kelayakan serta Amdal agar diperoleh data yang akurat.

d. Membuat

- d. Membuat usulan pengembangan jalan dan jembatan agar arus lalu lintas lebih lancar ;
- e. Menyusun program tahunan pelaksanaan study kelayakan dalam hal pengembangan jalan dan jembatan agar mutunya lebih baik ;
- f. Menganalisa dan mengevaluasi study jalan dan jembatan untuk menyusun program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan sebagai bahan dari hasil study dan laporan masyarakat dan instansi terkait lainnya ;
- g. Membuat laporan hasil analisa dan evaluasi study jalan sebagai bahan laporan keatasan ;
- h. Membuat tugas kerja tahunan berdasarkan hasil kegiatan tahun yang lalu guna bahan penyusunan programn berikutnya ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Seksi Perencanaan Teknis dan Pengujian bahan

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pengujian bahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan survey struktur dan topographi, perhitungan perencanaan dan gambar geometri jalan, estimasi biaya pelaksanaan serta penelitian pengujian tanah, bahan jalan dan jembatan, pengujian kualitas pembangunan jalan dan jembatan;
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas bersama bawahan dalam hal melaksanakan perencanaan teknik ;
 - b. Memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya agar pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Menyusun istimasi biaya pelaksanaan jalan dan jembatan agar diperoleh hasil program pembangunan jalan dan jembatan yang efektif dan efisien ;
 - d. Membuat usulan program jangka pendek / panjang agar dapat hasil yang maksimal;
 - e. Membuat laporan kegiatan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Memungut blaya retribusi pengujian tanah dan pengujian bahan serta menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Seksi Survey dan Pendataan

- (1) Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, penyiapan data jalan dan jembatan, pelaksanaan survey dan pendataan rencana pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas bersama bawahan dalam melaksanakan survey dan pendataan jalan dan jembatan ;
 - b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengecek hasil kerja bawahan yang melaksanakan survey dan pendataan jalan dan jembatan agar di pakai sebagai pedoman dalam pembangunan jalan dan jembatan;

d. Menghimpun

- d. Menghimpun dan mencari bukti otentik tentang data jalan yang diperoleh dari biaya desain, biaya pengembangan dan pemeliharaan;
- e. Memeriksa perkembangan setiap arus jalan sebagai bahan laporan keatasan ;
- f. Melaksanakan tugas lain lain diberikan oleh atasan.

Pasal 14

SUB DINAS PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

- (1) Sub Dinas Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan rencana pembangunan jalan dan jembatan, pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan penggantian jembatan dengan berpedoman pada kegiatan tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan ;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
 - d. Penyusunan laporan secara periodik berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan hambatan pelaksanaannya ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Seksi Pembangunan Jalan

- (1) Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas bersama bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan;
 - b. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan ;
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan agar tidak terjadi penyimpangan aerta dapat mengetahui permasalahannya;
 - d. Menginventarisasi dan merencanakan pembangunan jalan untuk diusulkan kepada atasan ;
 - e. Membuat laporan kepada atasan dalam hal hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan hambatannya ;
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan .

Pasal 16

Seksi Peningkatan Jalan

- (1) Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ;
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas bersama bawahan dalam hal pelaksanaan peningkatan jalan ;

b. Memberikan

- b. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam hal pelaksanaan peningkatan jalan ;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan agar tidak terjadi penyimpangan serta dapat mengetahui permasalahannya;
- d. Menginventarisasi dan membuat rencana peningkatan jalan yang perlu ditingkatkan sebagai bahan usulan kepada atasan ;
- e. Membuat laporan pada atasan dalam hal hasil pelaksanaan peningkatan jalan dan hambatannya ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal 17

Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan

- (1) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan.
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas bersama bawahan dalam hal pelaksanaan penggantian jembatan ;
 - b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya ;
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan agar tidak terjadi penyimpangan serta dapat mengetahui permasalahannya ;
 - d. Menginventarisasi dan membuat rencana jembatan yang perlu diganti ;
 - e. Membuat laporan kepada atasan dalam hal hasil pelaksanaan di lapangan dan hambatannya ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

SUB DINAS PEMELIHARAAN

- (1) Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan, pengendalian serta melakukan pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan pada kegiatan tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - b. Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan petunjuk teknis dalam rangka pemeliharaan jalan dan jembatan ;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Perizinan

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam serta pengelolaan perizinan pemanfaatan jalan ;

(2) Uraian

- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas bersama bawahan dalam hal pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Memeriksa hasil kerja bawahan agar tidak terjadi penyimpangan serta dapat mengetahui permasalahannya ;
 - d. Memonitor, menginventarisasi dan mengawasi jalan yang ada guna mengetahui kondisinya sebagai bahan pedoman pada atasan serta untuk menentukan skala prioritas dalam pemeliharaan maupun dalam peningkatan konstruksinya ;
 - e. Membuat konsep-konsep usulan jalan yang perlu ditingkatkan konstruksinya ;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan pada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - g. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan ;
 - h. Meneliti dan mempelajari permohonan pemakai jalan dan jembatan guna memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Seksi Pemeliharaan Jembatan

- (1) Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam ;
- (2) Uraian tugas di maksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas bersama bawahan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - c. memeriksa hasil kerja bawahan agar tidak terjadi penyimpangan serta dapat mengetahui permasalahannya ;
 - d. memonitor, menginventarisasi dan mengawasi jembatan yang ada guna mengetahui kondisinya sebagai bahan laporan pada atasan serta untuk menentukan skala prioritas dalam pemeliharaan maupun dalam rangka peningkatan konstruksinya.
 - e. Membuat konsep usulan jembatan yang perlu ditingkatkan konstruksinya ;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan pada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - g. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.


Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERNAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 65